

PENCABUTAN – SUMBER PENDAPATAN DESA

2016

PERDA NO. 2 BD. 2016. NO. 2 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 195; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 48); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Juni 2016
 - Terdiri dari 2 Pasal